



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Riawantoro, S.H., selaku advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepri yang beralamat kantor di Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Komplek Bintan Center Blok M No. 14 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08/SK-PDT/LBH-KEPRI/XI/2024 tanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 631/SK/XI/2024 tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama kristen yang pemberkatannya dilakukan di GEREJA PENTAKOSTA DI INDONESIA (GPDI) di Kota Batam, sebagaimana **Petikan Akte Nikah No. 171/KA/PAN/GPDI/H/VII/2019, tanggal 07 Juli 2019**, yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia di Kota Batam.
2. Bahwa, pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen tersebut selanjutnya dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai **Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-31122019-0001, tanggal 31 Desember 2019**, yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
3. Bahwa, status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah seorang janda dengan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK 1**, sesuai **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-19092012-0007, tanggal 19 September 2012**, yang kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 66/Pdt.P/2019/PN.PN.Tpg, tanggal 16 Juli 2019 diganti namanya menjadi **ANAK 1**, sedangkan status Tergugat belum pernah menikah (lajang).
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dirumah Penggugat dan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Di mana selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK 2**, umur 4 tahun, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 April 2020, sesuai **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-23062020-0003, tanggal 23 Juni 2020**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
5. Bahwa, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, dimana pada bulan Agustus tahun 2021 sehari setelah Tergugat menemui orang tuanya, Tergugat mengemasi barang-barangnya dan pergi/keluar dari rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selanjutnya Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini.
6. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan meminta Tergugat untuk kembali pulang kerumah Penggugat, namun itikad baik Penggugat sebagai seorang istri tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat, bahkan 3 (tiga) bulan pertama semenjak Tergugat pergi/keluar dari rumah Penggugat hanya 3 (tiga) kali saja Tergugat memberikan uang nafkah untuk anaknya **ANAK 2**, dan selanjutnya hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk anaknya, dan tidak pernah lagi melihat atau menemui anaknya **ANAK 2** yang tinggal bersama dan dibawah pengasuhan Penggugat.
7. Bahwa, sudah 3 (tiga) tahun 3 bulan berturut-turut lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan anak-anaknya pada saat merayakan natal setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran Tergugat sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga.

8. Bahwa, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka antara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
9. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan diambang kehancuran tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan. Oleh karena sudah tidak ada kecocokan satu dengan lainnya, tidak ada rasa saling cinta mencintai dan sudah tidak ada ikatan bathin yang satu kepada yang lain, maka demi memperoleh ketenangan dan kepastian menjalani kehidupan kedepannya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan.
10. Bahwa, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan ***"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"***, sedangkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 suatu perceraian dapat terjadi karena ***"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan-nya"***.
11. Bahwa, oleh karena rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak mungkin tercapai, maka berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan.
12. Bahwa, Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Kristen dan telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-31122019-0001, tanggal 31 Desember 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, mengingat anak laki-laki yang bernama YOHANES WIRA PRATAMA PANJAITAN yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berumur 4 tahun dan belum dewasa/masih dibawah umur, sehingga masih sangat memerlukan perhatian, perawatan, kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini agar menetapkan hak asuh terhadap **ANAK 2** ada pada Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (bisa mandiri).
14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
15. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.
16. Bahwa, berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan tersebut dan melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
17. Bahwa, gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-31122019-0001, tanggal 31 Desember 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK 2** yang masih berumur 4 tahun dan belum dewasa/masih dibawah umur berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya diatas, sedangkan Tergugat yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara patut melalui pos (surat tercatat) berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 28 November 2024, 12 Desember 2024 dan 18 Desember 2024, tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak diketahui bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-1 sampai P-6, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2172027110850001 atas nama **Penggugat** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 06 Februari 2020, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Petikan Akte Nikah nomor 171/KA/PAN/GPDI/H/VII/2019 atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat** yang diterbitkan oleh Gereja Pentakosta Di Indonesia GPDI Jemaat Hosana tanggal 07 Juli 2019, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 2172-KW-31122019-0001 atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 31 Desember 2019, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2172-LT-19092012-0007 atas nama **ANAK 1** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 19 September 2012, sah diganti menjadi **ANAK 1** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 66/Pdt.P/2019/PN.Tpg tanggal 16 Juli 2019, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2172-LT-23062020-0003 atas nama **ANAK 2** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 23 Juni 2020, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 2172020708190002 atas nama kepala keluarga **Tergugat** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 23 Juni 2020, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan penjelasan terkait gugatan perceraian antara **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat);
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen pada tanggal 7 Juli 2019, di Kota Batam;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Km. 13 arah Kijang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK 2**;
- Bahwa saksi menerangkan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pergi dari rumah bersama, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan rumah orang tua tergugat terletak di batu 16, Jalan Senggarang, Kabupaten Bintan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kecil yang dibesar-besarkan, kemudian Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sering mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Tergugat menendang bak kamar mandi hingga pecah;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat pernah satu tempat pekerjaan di Honda Batu 5, namun sekarang saksi tidak mengetahui dimanakah Tergugat bekerja, dikarenakan Tergugat sudah pergi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan kakak ipar mereka sudah ada rencana untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak ada inisiatif datang ke rumah Penggugat, maka dari itu Penggugat langsung mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan lagi;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan penjelasan terkait gugatan perceraian antara **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat)

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sudah kenal dengan Penggugat sejak SMA, sekira 20 Tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa dahulu saksi tinggal dengan orang tua Penggugat saat umur saksi 23 tahun, yang dimana pada saat itu saksi baru datang dari Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Kristen, pada tahun 2018 di Kota Batam;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 orang anak bernama April, yang saat ini berusia 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alasan Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak ada memberikan alasan pasti saat Tergugat pergi dari rumah Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan **Tidak Hadir (verstek)**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut melangsungkan perkawinan pada tanggal **7 Juli 2019**, menurut agama Kristen di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) di Kota Batam, sebagaimana **Petikan Akte Nikah No. 171/KA/PAN/GPDI/H/VII/2019, tanggal 07 Juli 2019**, kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai **Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-31122019-0001, tanggal 31 Desember 2019**, yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diputus karena perceraian, karena Tergugat sudah 3 (tiga) tahun 3 bulan berturut-turut lamanya pergi meninggalkan Penggugat atau dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan **"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"**, sedangkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 suatu perceraian dapat terjadi karena **"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan-nya"** ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti sebagaimana bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kp. Simpangan RT 005 RW 002 Kel. Toapaya Selatan Kec. Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6, yang yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Majelis dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-31122019-0001, tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah seorang janda dengan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK 1**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-19092012-0007, tanggal 19 September 2012, yang kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 66/Pdt.P/2019/PN.Tpg, tanggal 16 Juli 2019 diganti namanya menjadi Maychel berdasarkan surat bukti P-4, sedangkan status Tergugat belum pernah menikah (lajang);

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK 2**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 14 April 2020, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-23062020-0003, tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang berdasarkan surat bukti P-5 dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan banyak hal, antara lain:

- Pada bulan Agustus tahun 2021 sehari setelah Tergugat menemui orang tuanya, Tergugat mengemasi barang-barangnya dan pergi/keluar dari rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selanjutnya Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat telah beberapa kali menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan meminta Tergugat untuk kembali pulang ke rumah Penggugat, namun itikad baik Penggugat sebagai seorang istri tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat, bahkan 3 (tiga) bulan pertama semenjak Tergugat pergi/keluar dari rumah Penggugat hanya 3 (tiga) kali saja Tergugat memberikan uang nafkah untuk anaknya;
- Sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan anak-anaknya pada

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



saat merayakan natal setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa kehadiran Tergugat sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstantir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena perceraian", sedangkan menurut ketentuan pasal 39 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian adalah **"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan-nya"** sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan bersesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat Penggugat, maka tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi bila tetap dipaksakan untuk rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan-nya", telah terpenuhi dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;



Menimbang bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat yaitu Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK 2** yang masih berumur 4 tahun dan belum dewasa/masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dan atas keterangan saksi bahwa Penggugatlah yang merawat anak tersebut serta menafkahnya, oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tanjungpinang, dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, dengan demikian petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum keenam terkait dengan biaya perkara oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum keenam beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 39 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-31122019-0001, tanggal 31 Desember 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK 2** yang masih berumur 4 (empat) tahun dan belum dewasa/masih di

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Yelly Febdrianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Yelly Febdrianty, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Meterai Putusan	:	Rp10.000,00
- Panggilan Jurusita	:	Rp70.000,00
- Biaya Proses	:	Rp75.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
- Biaya Sita Jaminan	:	-

PENERIMAAN NEGARA

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pengugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00

J U M L A H : **Rp.215.000,00**

(dua ratus lima belas ribu rupiah)